

PENETAPAN STRUKTUR

2016

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR :
18/Kpts/011.329084.1/KPU-Kab/IV/2016 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN.**

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Struktur dan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU KABUPATEN Pangandaran tentang Penetapan Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Nomor 14 Tahun 2002 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor 18/Kpts/011.329084.1/KPU-Kab/IV/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Penetapan Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan KPU Kabupaten Pangandaran.; 1. Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.; 2. Bagan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.; 3. Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.; 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Bagian Anggaran 076 sesuai surat pengesahan DIPA Tahun anggaran 2016 Nomor 076.01.2.022207/2016.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2016.
- Lampiran 4 halaman.